



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAMBANG HARIYANTO BIN KEMIS JAYADI;

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 September 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gang Lawu, RT.010/RW.005, Desa Kutorejo
Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk kelas 1B oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 01 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 267/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2019/PN Njk tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hariyanto Bin Kemis Jayadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bambang Hariyanto Bin Kemis Jayadi** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;
 - 1 (Satu) Buah Dasbook Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;
 - 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembayaran Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Widagdo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, telah menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang pungung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **Bambang Hariyanto Bin Kemis Jayadi** pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa datang melihat pertunjukan jaranan kuda kepang New Sri Wijoyo Putro, lalu sekitar jam 15.30 WIB terjadi keributan para penonton di sekitar arena pertunjukan, karena ramainya Terdakwa memanfaatkan keadaan dengan mengambil sebuah HP Merk Oppo yang ditaruh disaku celana sebelah kiri milik saksi Ahmad Widagdo menggunakan tangan kiri, namun saksi Ahmad Widagdo merasa ada yang merogo saku celananya kemudian ada salah seorang penonton yang melihat dan berteriak maling, kemudian Terdakwa segera lari menyelamatkan diri di area persawahan, dan sambil berlari tersebut Terdakwa membuang HP Merk Oppo yang Terdakwa copet ke area persawahan, namun Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Ngronggot;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Widagdo diberitahu oleh saksi Pairin bahwa tadi melihat Terdakwa melempar HP, kemudian saksi Ahmad Widagdo segera mencari HP ditempat Terdakwa melemparnya dan kemudian menemukan HP Merk Oppo milik saksi Ahmad Widagdo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Widagdo Bin Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
 - Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa sewaktu Saksi melihat kesenian jaranan di Wisata Tani Desa Betet, Saksi kehilangan atau kecopetan HP dan Saksi teriak copet-copet

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada keributan yang selanjutnya Saksi tahu jika Terdakwa sudah ditangkap oleh orang-orang yang melihat jarahan dan tahu apabila Terdakwa yang mengambil HP saksi dari saku celana depan dan setelah ditangkap Terdakwa jatuh dan HP saksi dilempar dan diketemukan oleh Saksi Pairin dan Saksi Suhadi dan diserahkan kepada Saksi Agus Widodo Bhabinkabtibmas Polsek Ngronggot, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Ngronggot beserta HP dan Saksi serta para saksi lainnya;

- Bahwa HP milik Saksi adalah merk Oppo warna Gold rose yang diambil Terdakwa dan Dos boxnya itu milik Saksi juga yang untuk dicocokkan dengan HP yang telah diketemukan tersebut oleh Polisi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Pairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa tentang awalnya ada kejadian apa Saksi tidak tahu namun Saksi melihat seseorang dikejar oleh warga dan sebelum tertangkap Saksi mengetahui kalau Terdakwa membuang atau melempar benda yang diketahui bahwa benda itu HP dan bersama dengan Saksi Suhadi lalu ada yang menghampiri Saksi dan mengatakan kalau HP tersebut miliknya dan Saksi ajak ke Saksi Agus Widagdo sebagai Bhabinkamtib Polsek Ngronggot dan selanjutnya kami semua dibawa ke Polsek;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melempar HP saat dikejar namun Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa yang mengambil HP tersebut dari awalnya;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

3. Saksi Suhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bertempat diarena wisata tani desa betet yang ada tontonan kesenian jaranan, Saksi mendengar ada teriakan copet copet lalu Saksi melihat ada seseorang yang dikejar oleh orang-orang dan Saksi melihat Terdakwa membuang atau melempar benda yang selanjutnya diketahui sebuah HP dan sewaktu Terdakwa ditangkap ramai-ramai oleh warga dan ditanyai kalau habis ngambil HP namun Terdakwa tidak mengaku namun kami sempat melihat bahwa Terdakwa yang membuang HP tersebut dan ada yang mengakui kalau itu HPnya sehingga kami berempat dibawa ke Polsek Ngronggot baru di Polsek kalau Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

4. Saksi Agus Widodo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ada pertunjukan kesenian jaranan di Desa Betet dan Saksi selaku Bhabinsakamtibmas polsek Ngronggot ditugasi untuk jaga di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Pairin dan Saksi Suhadi mendatangi Saksi kalau habis menangkap Terdakwa, yang telah diketahui habis mencuri HP milik Saksi Ahmad namun setelah saya tanya Terdakwa tidak mengakui kalau habis mencurui HP namun Saksi Pairin dan Saksi Suhadi mengetahui kalau HP itu dilempar atau dibuang oleh Terdakwa saat diteriaki copet-copet dan selanjutnya semua yang terlibat beserta HP Saksi bawa ke Polsek Ngronggot dan Saksi serahkan ke bagian Reserse Kriminal dan setelah ditanyai Terdakwa mengaku kalau Terdakwa yang mencuri HP tersebut;
- Bawa saksi membenarkan tentang barang bukti;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan / memberikan tanggapan;
- Bawa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bawa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang telah melakukan pencurian HP milik Saksi Ahmad Widagdo pada saat berlangsungnya pertunjukan jaranan, sekitar pukul 15.30 WIB, di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekira jam 15.30 WIB Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ada keramaian kesenian jaranan lalu Terdakwa melihat ada HP yang menonjol di saku oleh orang tidak Terdakwa kenal dan setelah HP Terdakwa bawa ada orang yang teriak copet-copet lalu Terdakwa lari dan ditangkap ramai-ramai oleh warga dan HP Terdakwa buang lalu Terdakwa diserahkan kepada Polisi dan Terdakwa beserta warga yang menjadi saksi dan HP di bawa ke Polsek Ngronggot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual HP tersebut untuk membayar kebutuhan SPP sekolah anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti HP namun menyatakan tidak tahu tentang dos boksnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Buah Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;
- 1 (Satu) Buah Dasbook Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;
- 1 (Satu) Buah Kwitansi PembayaranHp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekira jam 15.30 WIB Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ada keramaian kesenian jaranan lalu Terdakwa melihat ada HP yang menongol di saku oleh orang tidak Terdakwa kenal dan setelah HP Terdakwa bawa ada orang yang teriak copet-copet lalu Terdakwa lari dan ditangkap ramai-ramai oleh warga dan HP Terdakwa buang lalu Terdakwa diserahkan kepada Polisi dan Terdakwa beserta warga yang menjadi saksi dan HP di bawa ke Polsek Ngronggot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan tersebut Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat di pertanggungjawabkan dan pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang dapat penghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa Bambang Hariyanto Bin Kemis Jayadi adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

- Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa yang sedang berada di keramaian kesenian jaranan kemudian Terdakwa melihat ada HP yang menonjol di saku oleh orang tidak Terdakwa kenal (Saksi Ahmad Widagdo) dan setelah HP Terdakwa bawa ada orang yang teriak copet-copet lalu Terdakwa lari dan ditangkap ramai-ramai oleh warga dan HP Terdakwa buang namun dilihat oleh Saksi Pairin dan Saksi Suhadi lalu Terdakwa diserahkan kepada Polisi dan Terdakwa beserta warga yang menjadi saksi dan HP di bawa ke Polsek Ngronggot untuk ditanyai dan Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

- Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil HP milik Saksi Ahmad Widagdo adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa didasari oleh adanya ijin dari Saksi Ahmad Widagdo sebagai pemilik dengan demikian unsur ke-tiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;
- 1 (Satu) Buah Dasbook Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;
- 1 (Satu) Buah Kwitansi PembayaranHp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Widagdo;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- HP yang dicuri telah kembali sepenuhnya kepada Saksi Ahmad Widagdo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYANTO BIN KEMIS JAYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;
 - 1 (Satu) Buah Dasbook Hp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;
 - 1 (Satu) Buah Kwitansi PembayaranHp. Merk OPPO A39,Tipe CPH1605, warna Gold rose, IMEI1: 863526032146854, IMEI2: 863526032146847;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Widagdo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H., dan Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mokh. Alwi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Alwi Fauzi, S.H